

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergerakan struktur ekonomi mengakibatkan semakin meningkatnya peran pajak terhadap pembiayaan pembangunan Negara. Dari pajak diharapkan menghasilkan penerimaan stabil secara berkelanjutan. Sebagai alat pengatur, pajak diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat untuk menuju pertumbuhan ekonomi, serta stabilisasi ekonomi.

Ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan dan permasalahan–permasalahan baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya harus diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Supaya dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Dari berbagai macam potensi yang ada pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Pemasukan pajak diharapkan akan terus meningkat dengan melakukan upaya–upaya seperti membuat kebijakan–kebijakan dengan cara meningkatkan objek pajak dan jumlah pajak, serta intensifikasi perpajakan yang mengacu pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak (Sudadyo, 2013)

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang–undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal demikian berarti terdapat peningkatan penerimaan

pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga Negara yang baik.

Pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi anggaran Negara dan meningkatkan pembiayaan Negara dengan berbagai kebijakan pajak melalui reformasi administrasi pajak, reformasi peraturan dan perundang – undangan, dan reformasi pengawasan dan eksplorasi.

Salah satu pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menurut Ervan, Jenny & Inggriani (2015) adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berjalan. Pajak Penghasilan pasal 22 menjadi salah satu pajak penghasilan yang ditetakaan oleh pemerintah. PPh pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Pada tahun 2016 penerimaan Negara pada sektor pajak mencapai Rp. 1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak APBN-P tahun 2016 sebesar Rp. 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan meningkatnya penerimaan Negara tersebut maka pemerintah harus terus melakukan reformasi-reformasi untuk lebih meningkatkan kembali penerimaan Negara dengan melakukan reformasi pajak, dari reformasi pajak itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2014 tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik. pemerintah menyerukann agar semua penerimaan Negara dilakukan secara elektronik. kemudian Tanggal 13 Oktober 2014 pemerintah resmi menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. pembayaran secara elektronik tersebut disebut Billing System. Billing

System merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode Billing (Sakti, W.N, 2015).

Dengan menggunakan e-Billing diharapkan memudahkan Wajib Pajak/pemungut pajak dalam pembayaran pajak. dengan adanya layanan berbasis E-Billing diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pencatatan, Waktu Penyetoran dan Pelaporan E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

- 1 Apakah instansi tersebut menerapkan *System E-Billing* dalam pembayaran pajak ?
- 2 Apakah Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Barang sudah dilakukan secara tepat ?
- 3 Apakah Penyetoran dan Pelaporan e-billing Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Barang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Mengetahui Penerapan *System E-Billing* pada Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi
- 2 Mengetahui Ketepatan Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Barang
- 3 Mengetahui Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1 Bagi Akademis
 - a Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta ilmu pengetahuan dan pemerikiran khususnya yang berkaitan dengan Analisis Ketepatan Waktu Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pembayaran E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.
 - b Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.
 - c Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan PPh Pasal 22
- 2 Bagi Intansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi untuk instansi pemerintah dalam hal perhitungan, pencatatan, ketepatan waktu dalam pelaporan, serta ketepatan waktu pembayaran PPh Pasal 22 dengan menggunakan e-billing.

1.5 Batasan Masalah

Batasan penelitian dalam skripsi ini hanya untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pencatatan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang , serta bagaimana penerapan system e- Billing pada kantor imigrasi kelas II bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori yang meliputi Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak, Penghasilan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), PPh Pasal 22 Bendaharawan, Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungutan atau Penyetoran PPh Pasal 22, Pelaporan PPh Pasal 22, E-Billing System, serta Penelitian Terdahulu dan Model Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang : Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Model Konseptual, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang : Gambaran Umum Instansi, Hasil Analisis Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Pada bab terakhir ini berisikan Kesimpulan dan Implikasi Manajerial